



**WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa merupakan pemimpin Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan, pembiayaan, pengawasan dan pembinaan serta pelantikan calon Kepala Desa yang memiliki kemampuan, integritas, komitmen, serta dipercaya oleh masyarakat desa;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, maka perlu ada pengaturan dalam pemilihan kepala desa;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

22. Saksi adalah warga desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
25. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon.
26. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon ditempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
28. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
29. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
30. Bakal Calon tunggal Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon tunggal adalah Bakal Calon Kepala Desa yang hanya berjumlah 1 (satu) orang setelah melalui proses perpanjangan.
31. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
32. Calon tunggal Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang hanya berjumlah 1 (satu) orang setelah melalui proses perpanjangan.
33. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Calon tunggal Kepala Desa yang memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh per seratus).

34. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
35. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Wali Kota untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa atau selama Kepala Desa melaksanakan cuti dikarenakan kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kota Banjar.

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### Pasal 4

- (1) Wali Kota membentuk Panitia Pemilihan Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) Sekretariat Panitia Pemilihan Kota berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

- (4) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kota;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 5

Hari, tanggal dan bulan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk oleh BPD sebelum pembentukan Panitia Pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji calon kepala desa terpilih
- (2) Ketentuan mengenai Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua  
Persiapan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf a, BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa; dan
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Wali Kota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuk mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (3) Wali Kota mengeluarkan persetujuan rencana biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 10

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Kota melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata-cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata-cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;

- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Paragraf 2 Penetapan Pemilih

### Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

### Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pmutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (4) Hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kepala Dusun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama

3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### Pasal 18

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

#### Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

#### Paragraf 1

Persyaratan dan Alat Pembuktiannya

#### Pasal 22

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

- h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, *psychotropika*, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
  - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
  - n. berkelakuan baik; dan
  - o. bukan sebagai pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
  - (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri diberhentikan dari keanggotaannya sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
  - (5) Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

### Pasal 23

- (1) Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
  - a. surat pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan :
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
    3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
  5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  7. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
  8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan; dan
  9. bersedia untuk tidak mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- b. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. Fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. surat keterangan Sehat dan bebas narkotika, psyhychotropika, dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Dokter Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
  - i. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat setempat;
  - j. daftar riwayat hidup;
  - k. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
  - l. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Wali Kota;
  - m. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;

- n. bagi Anggota BPD melampirkan surat izin dari Wali Kota;
  - o. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - p. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia; dan
  - q. bagi pengurus partai politik melampirkan surat keputusan telah diberhentikan sebagai pengurus partai politik;
- (2) Pemohon yang telah mendaftar dengan melampirkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon.

## Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

### Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya kegiatan Proses Pemilihan Kepala Desa yang memuat sekurang-kurangnya informasi jadwal tahapan, persyaratan Calon Kepala Desa, dan alamat tempat sekretariat Panitia Pemilihan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit selama 7 (tujuh) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dibukanya pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya disampaikan pada media papan pengumuman di Kantor Desa, Balai Dusun, media massa cetak, media massa elektronik lokal tingkat Kota dan tempat-tempat umum lainnya yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat.

### Pasal 25

Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.

## Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

### Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penyaringan kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta kepada Bakal Calon untuk menunjukkan aslinya terhadap fotocopi persyaratan calon.
- (3) Penyaringan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 27

- (1) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 23 berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari dan diumumkan kembali kepada masyarakat sejak hari pertama perpanjangan.
- (2) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 (dua) atau lebih Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Apabila Bakal Calon yang telah mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila Bakal Calon yang telah mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (5) Apabila Bakal Calon yang telah mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan berjumlah 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon tunggal Kepala Desa.
- (6) Apabila Bakal Calon yang telah mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan tidak ada yang memenuhi persyaratan maka Wali Kota menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya, dengan hari, tanggal dan bulan pemungutan suara ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.

- (7) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada yang mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon, maka Wali Kota menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya, dengan hari, tanggal dan bulan pemungutan suara ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Bakal Calon hanya terdapat 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon tersebut sebagai Bakal Calon tunggal dan Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap persyaratan Bakal Calon tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (9) Apabila Bakal Calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon tunggal menjadi Calon tunggal Kepala Desa.
- (10) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Calon tunggal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (9) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 29

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (4) dilakukan dengan tes potensi akademik, penilaian pengalaman bekerja di pemerintahan, lembaga desa dan organisasi lainnya, serta tingkat pendidikan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terbuka setelah mengikuti seleksi.
- (3) Terhadap 5 (lima) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh nilai yang sama untuk 2 (dua) atau lebih Bakal Calon, sehingga mengakibatkan tidak dapat ditentukan 5 (lima) orang Bakal Calon dengan nilai tertinggi, maka terhadap Bakal Calon yang nilainya sama dilakukan seleksi tes potensi akademik tahap 2 (dua) dan seterusnya sampai mendapatkan 5 (lima) orang Bakal Calon berdasarkan nilai tertinggi.
- (5) Terhadap 5 (lima) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 30

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Undian penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Calon tunggal Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh semua Calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Berita Acara penetapan Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kota.
- (6) Panitia Pemilihan Kota mengumumkan melalui media massa dan website Pemerintah Kota tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### Bagian Keempat Kampanye

##### Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

##### Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

##### Pasal 33

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;

- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dalam kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. kepala desa;
  - b. perangkat desa; dan
  - c. anggota BPD.

#### Bagian Kelima

#### Larangan dan Sanksi Pelanggaran

#### Pasal 35

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberikan sanksi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 36

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### Bagian Keenam

#### Gugurnya Calon Kepala Desa

#### Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan apabila setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
  - c. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Dalam hal setelah ditetapkannya Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (6) terdapat 1 (satu) atau lebih Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur sehingga mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka Calon tersebut dinyatakan sebagai Calon tunggal Kepala Desa.
- (3) Dalam hal setelah ditetapkannya Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (6) terdapat 1 (satu) atau lebih Calon Kepala Desa dinyatakan gugur sehingga mengakibatkan tidak adanya Calon Kepala Desa, maka Wali Kota menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk Desa tersebut dan dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan hari, tanggal dan bulan pemungutan suara ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa yang diakibatkan ditundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Wali Kota menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Banjar.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan memberikan Surat Panggilan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT disertai dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara.

- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima Surat Panggilan dapat meminta Surat Panggilan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pemungutan Suara ditutup.
- (3) Apabila Surat Panggilan hilang, maka Pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blangko yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (4) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada hari yang telah ditentukan.

#### Pasal 39

- (1) Penduduk Desa yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli.
- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pemilih tambahan dan dilaporkan oleh Ketua KPPS kepada Ketua Panitia Pemilihan pada saat melaporkan hasil pemungutan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD dalam bentuk Berita Acara Pemilih Tambahan untuk disahkan dalam DPTb dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 40

- (1) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Wali Kota sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekosongan jabatan Kepala Desa diisi oleh penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Wali Kota yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Banjar.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan izin cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

- (3) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri, harus mendapatkan izin dari Wali Kota sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan izin kepada Wali Kota melalui Camat.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota mengeluarkan izin selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan permohonan pemberhentian anggota BPD kepada Wali Kota melalui Camat pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wali Kota memberhentikan anggota BPD dengan Surat Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 43

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 44

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi:
  - a. nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
  - b. nomor, gambar buah-buahan dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

#### Pasal 45

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan logistik pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan logistik pemilihan Kepala Desa ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.

- (3) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Dusun atau Rukun Warga.
- (2) Seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di lapangan terbuka dalam satu hamparan yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah TPS, bentuk TPS, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) TPS.

#### Pasal 47

- (1) Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 48

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus.

#### Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

- (4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib Peraturan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 51

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama Calon Kepala Desa; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), suara sah untuk pemilihan Kepala Desa dengan Calon tunggal Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat pilihan setuju/tidak setuju; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam kotak segi empat yang memuat pilihan setuju/tidak setuju, nomor, foto atau gambar, dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat pilihan setuju/tidak setuju, nomor, foto atau gambar, dan nama Calon Kepala Desa; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat pilihan setuju/tidak setuju, nomor, foto atau gambar, dan nama Calon Kepala Desa.
- (3) Lebih lanjut cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS, pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.
- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (7) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Panitia Pemilihan melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemungutan Suara kepada BPD pada hari pemungutan suara.

### Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara merata di tiap TPS.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD.

### Pasal 54

- (1) Pemungutan suara bagi Calon tunggal Kepala Desa dilaksanakan dengan pilihan setuju atau tidak setuju.
- (2) Apabila Calon tunggal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh perseratus), maka calon tersebut ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Apabila Calon tunggal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara setuju tidak lebih dari 50% (lima puluh perseratus), maka dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa Terpilih dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut diulang pada tahun berikutnya, dengan hari, tanggal dan bulan pemungutan suara ditetapkan oleh Wali Kota dengan Surat Keputusan Wali Kota.
- (5) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa diakibatkan diulangnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Banjar.

### Pasal 55

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Kota.
- (3) Panitia Pemilihan Kota melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada calon Kepala Desa pengadu dan dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan BPD.
- (5) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Wali Kota, dapat

menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

### BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 57

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
  1. pembentukan Panitia Pemilihan antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan antarwaktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan antarwaktu;
  4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  6. penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
  1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis

- pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan antarwaktu;
2. pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa kepada Musyawarah Desa;
  5. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
  7. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  8. penerbitan Keputusan Wali Kota tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  9. pelantikan Kepala Desa oleh Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Pasal 59

- (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Wali Kota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Wali Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Kota melantik Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.

- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing desa.
- (5) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dapat didelegasikan kepada Wakil Wali Kota atau Camat.

#### Pasal 60

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Wali Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (5) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

### BAB VI

#### KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

#### Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Wali Kota sejak ditetapkan sebagai calon

sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Wali Kota dengan tembusan BPD.
- (3) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekosongan jabatan Kepala Desa diisi oleh penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Wali Kota yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

#### Pasal 62

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

#### Pasal 63

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII  
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak meliputi:
  - a. anggaran untuk Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Panitia Pemilihan Kota;
  - b. anggaran untuk kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan kegiatan fasilitasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Desa;
  - c. anggaran keamanan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak;
  - d. anggaran untuk Panitia Pemilihan, dapat meliputi:
    1. pengadaan surat suara;
    2. pengadaan kotak suara;
    3. kelengkapan logistik pemilihan kepala desa;
    4. honorarium panitia pemilihan;
    5. biaya pelantikan.
  - e. anggaran lainnya sepanjang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran untuk Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dari APBD Kota Banjar pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
- (3) Anggaran untuk kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan kegiatan fasilitasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dari APBD Kota Banjar pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar;
- (4) Anggaran untuk biaya keamanan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan pada APBD Kota Banjar pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
- (5) Anggaran untuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan dari APBD Kota Banjar melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran lainnya sepanjang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang tidak dianggarkan pada APBD Kota Banjar, dapat dianggarkan melalui APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 9 Juni 2017

WALI KOTA BANJAR,

ttd.

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 9 Juni 2017

PELAKSANA TUGAS  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd.

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,  
PROVINSI JAWA BARAT (2/81/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

**I. UMUM**

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kota Banjar dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan, pembiayaan, pengawasan dan pembinaan serta pelantikan calon Kepala Desa. Selain itu juga mengatur mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa serta larangan dan sanksi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas,

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, pengalaman kelembagaan desa, pengalaman organisasi lainnya, tingkat pendidikan, dan tes potensi akademik adalah penilaian berdasarkan skoring sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	NILAI	SKOR
1.	PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI LAINNYA	0-100	
	Tidak Punya Pengalaman	0	
	Punya Pengalaman sampai dengan 5 tahun	50	
	Punya Pengalaman lebih dari 5 tahun	100	
2.	TINGKAT PENDIDIKAN	0-100	
	SLTP/Sederajat	40	
	SLTA/Sederajat	50	
	Diploma I	55	
	Diploma II	60	
	Diploma III	70	
	Sarjana /Dploma IV	80	
	Strata 2/ Sederajat	80	
	Strata 3	100	
3.	TES POTENSI AKADEMIK	0-100	
JUMLAH			

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Calon nomor 1 menang di TPS 1, 3 dan 5 dengan data sbb:

<b>NO. TPS</b>	<b>PEROLEHAN</b>
TPS 1	275
TPS 3	300
TPS 5	325
<b>JUMLAH</b>	<b>900</b>

Calon nomor 2 menang di TPS 2,4 dan 6 dengan data sbb:

<b>NO. TPS</b>	<b>PEROLEHAN</b>
TPS 2	275
TPS 4	250
TPS 6	375
<b>JUMLAH</b>	<b>900</b>

Calon yang terpilih adalah calon nomor urut 1 (satu) karena perolehan suaranya merata antara TPS 1, 3 dan 5 sedangkan calon nomor urut 2 (dua) perolehan suaranya tidak merata antara TPS 2,4 dan 6.

Perhitungannya adalah jumlah hasil pengurangan perolehan suara TPS terbanyak dikurangi suara TPS terkecil, maka yang memiliki selisih suara paling kecil dinyatakan sebagai calon terpilih.

Calon nomor 1 :  $325-275= 50$

Calon nomor 2 :  $375-250= 125$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 18